

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

A. POLITIK DAN ISLAM

Diskusi tentang politik sampai saat ini masih menjadi topik hangat. Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi interpretatif. Pada sisi lain, hampir setiap muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam yang multi interpretatif itu, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas. Bahkan, sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda beberapa bahkan saling bertentangan mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan politik.

Memahami makna umum dari politik dan Islam, dapat dipahami bahwa untuk berbicara tentang politik Islam semestinya merujuk pada suatu partikularistik kajian politik dalam kerangka nilai-nilai Islam normatif. Bicara politik dalam konteks ideal adalah dalam upaya mewujudkan karakter moral tertinggi dalam bernegara (kebijakan umum untuk kebijakan bersama).¹

Dinamakan politik Islam tentu merujuk pada politik dengan memaknai nilai-nilai normatif Islam. Meskipun demikian, tetap penting untuk dibedakan secara serius antara Islam dan politik Islam. Islam dalam arti ideal adalah doktrin yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Adapun politik Islam lebih bersifat subjektif karena merupakan hasil interpretasi atau pemikiran seseorang sehingga sangat terpengaruh oleh kualifikasi dari pemikir. Hal ini merupakan perwujudan dari Islam historis. Islam merupakan firman Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, sedangkan politik Islam merupakan hasil penafsiran (*ijtihad*) yang pernah dilakukan Khulafa ar-Rasyidin (empat khalifah) pasca-Nabi Muhammad SAW. Sekalipun Khulafa ar-Rasyidin tetap dalam kerangka mengamalkan Islam, tetapi pengorganisasian pemerintahannya berbeda.

Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh umat muslim. Walaupun demikian, realitas politik demikian menjadi pudar saat terjadi kebiasaan umum masyarakat saat ini, baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran

¹Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, h. 17

Islam yang dilakukan oleh mereka yang berakidah sekularisme, baik dari kalangan non-muslim maupun dari kalangan umat Islam.²

Definisi politik dari sudut pandang Islam adalah pengaturan urusan-urusan (kepentingan) umat, baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan hukum-hukum Islam. Pelakunya bisa negara (*khalifah*) ataupun kelompok atau individu rakyat. Berbeda dengan pandangan Barat, politik diartikan sebatas pengaturan kekuasaan, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dari politik. Akibatnya yang terjadi hanyalah kekacauan dan perebutan kekuasaan, bukan untuk mengurus rakyat. Hal ini sesuai dengan pendapat Loewenstein, “*Politik is nicht anderes als der Kampf um die Macht*” (politik merupakan perjuangan kekuasaan). Sedangkan dalam Islam, agama disebut *Ad-Din (the religion)*. Ad-Din hanya untuk agama Islam sebab hanya ada di dalam al-Qur’an. Agama-agama lain disebut ad-Din (*religion*). Berbagai definisi tentang agama versi Barat hanya memperlihatkan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Elliaide, misalnya mendefinisikan agama sebagai seperangkat nilai, ide, atau pengalaman yang berkembang dalam acuan kultural.³

Pengertian Islam politik, arti dalam terminologi adalah Islam sebagai subyek utama yang diterangkan dan ditegaskan sebagai koridor oleh subyek berikutnya (subyek yang menerangkan) yaitu politik yang memunculkan arti, Islam yang mencakup tentang politik. Berdasarkan arti kata per kata dalam keterangan tersebut maka arti secara luasnya menjadi “Sebuah Sistem dan aturan dalam syariat yang diturunkan oleh Allah yang mencakupi permasalahan Ketatanegaraan serta sistem hukum beserta produknya (berupa aturan/perundang-undangan)”. Sedangkan pengertian politik Islam adalah : “Sebuah tatacara dan sistem ketatanegaraan yang dilandasi oleh syariat dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.” Islam politik merupakan syariat yang berhubungan dengan kekuasaan/negara) dan politik Islam (kekuasaan/negara yang sesuai dengan syariat) mempunyai titik temu yang sama, yaitu tentang sebuah ketatanegaraan yang sesuai dengan syariat.⁴

²*Ibid*, h. 20

³Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Galang Press, Yogyakarta, h. 33

⁴Qomarudin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, Pustaka, Bandung, 1987, h. 11

Esensi politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan urusan rakyat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Politik Islam menjelaskan hubungan antara Islam sebagai agama dengan kekuasaan, negara, pemerintahan, rakyat, dan prinsip-prinsip politik yang menjadi tolok ukur dalam pengelolaan negara dengan semua tanggung jawab penguasa dan masyarakat di dalamnya.⁵

Ciri khas yang menonjol dalam Islam terletak pada pandangan bahwa Islam adalah keyakinan akan kemahakuasaan Allah SWT (penyerahan diri). Islam merupakan yang menyeluruh, mengatur segala aspek kehidupan secara terpadu. Islam mempunyai hubungan yang terpadu dengan politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, keluarga dalam masyarakat.⁶

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk tentang negara dan politik. Politik (*siyasa*) adalah pemeliharaan urusan umat (*ri'ayatu syuunil ummah*), baik dalam maupun luar negeri. Pelaksana praktisnya adalah *daulah* (negara), sedangkan umat melakukan *muhasabah* (kritik, saran, dan nasihat) kepada *daulah* (*khalifah*). Politik dalam negeri dilaksanakan negara untuk memelihara urusan umat dengan melaksanakan *mabda* (akidah dan peraturan) Islam di dalam negeri. Politik luar negeri dilakukan *daulah* untuk memelihara urusan umat di luar negeri dengan menjalin hubungan internasional dan menyebarkan *mabda* Islam ke seluruh dunia. Ketika mendefinisikan Islam terpisah dari politik terdapat berbagai ketimpangan yang melingkupinya, baik di wilayah *sosio-kultur* ataupun relasi antara agama dan negara, akan tetapi Islam juga tidak pernah mendefinisikan politik secara lengkap. Meski demikian, umat Islam pada umumnya mempercayai Islam sebagai sebuah agama yang universal, Islam seringkali dipandang sebagai sekedar kepercayaan dan keyakinan yang lebih mengedepankan hubungan antara manusia dengan Allah SWT.⁷

Sangat beragam pendapat para pengkaji politik Islam tentang pandangan agama Islam terhadap konsepsi dasar dari teori politik-nya. Mengingat sejarah politik Islam juga banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah untuk yang pertama kalinya, sudah menjadi inspirasi bagi kaum muslim di belahan dunia

⁵Muslim Mufti, *op. cit.*, h. 5

⁶Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer; Konsep, Geneologi, dan Teori*, SUKA Press, Yogyakarta, 2012, h. 15

⁷Daniel L. Pals, *Dekonstruksi Kebenaran; Kritik Tujuh Teori Agama*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2006, h. 137

ini dalam melihat pola dan sistem yang diajarkan oleh Nabi SAW, dalam menggagas politik Islam yang berkarakter Islamis.⁸ Dr. Abdelwahab El-Affendi mengatakan: “*Setelah Nabi wafat, ummat Islam mulai berhadapan langsung dengan persoalan otoritas Negara....,otoritas politik yang dibangun Nabi merupakan asosiasi sukarela... ”.*⁹

Secara garis besar, ada dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda. Sementara sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam kesesuaiannya dengan kehidupan modern karenanya bagi sebagian, ajaran-ajaran itu harus lebih ditafsirkan kembali melampaui makna tekstualnya dan aplikasinya dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian dapat dikatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara warganegara, kekuasaan dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas daripada yang namanya politik.

1. Islam dan Negara

Setiap masyarakat membutuhkan negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi penting, seperti mempertahankan kedaulatan dari ancaman luar, menjaga perdamaian dan keamanan publik dalam wilayahnya, menyelesaikan perselisihan antar warga, serta menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk kebaikan mereka. Agar negara bisa menjalankan fungsi-fungsi tersebut, ia harus memilih salah satu dari sejumlah kebijakan yang saling bertentangan dan yang efektif untuk menggunakan kekuatannya dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Di sini berbicara tentang kebijakan publik dalam skala yang luas, bukan kepercayaan personal seseorang terhadap pemimpin agamanya dengan mematuhi saran-saran yang mereka berikan dalam persoalan-persoalan rutin maupun spiritual.

⁸Pendapat para kalangan teoritikus sesekali melihat kehadiran Nabi SAW sebagai bentuk awal dari pelajaran politik dalam agama Islam, Jalaludin Rahmat menegaskan hal tersebut didalam tulisannya yang menjadi pengantar dari buku Yamani. Lihat Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomaeini; Filsafat Politik Islam*, Mizan, Bandung, 2002, h. 9

⁹Abdel Wahab El-Affendi, *Masyarakat Tak BerNegara; Kritik Teori Politik Islam*, terjemah, Amirudin Ar-Rani, LKiS, Yogyakarta, 1991, h. 23-24

Kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan publik yang umum, sebagaimana dibedakan dari kepatuhan sukarela seorang individu, menuntut adanya pemimpin yang ditentukan (baik melalui proses ditunjuk, dipilih, atau dengan cara apapun) karena mereka diharapkan bisa melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Pemimpin-pemimpin itu diharapkan pula memiliki kecakapan politik dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan secara paksa. Kualitas pemimpin politik yang efektif, dengan cara yang jelas dan teratur, agar bentrokan sipil atau konflik bernuansa kekerasan dapat diminimalisasi. Ketidakpastian mengenai pemimpin politik dan otoritas mereka menimbulkan risiko perang sipil, kekacauan, bentrokan atau, paling tidak, kebuntuan dan kebingungan dalam pemerintahan.¹⁰

Sebaliknya, pemimpin agama mendapatkan pengakuan dari umat karena kesalehan dan pengetahuan mereka. Pengakuan ini bisa ditentukan oleh penilaian personal seseorang yang butuh untuk tahu potensi pemimpin agamanya melalui interaksi sehari-hari. Identitas dan otoritas pemimpin agama hanya bisa dicapai secara gradual dan tentatif melalui relasi interpersonal dengan pengikutnya.¹¹

Sebagaimana rumusan masalah di atas, pada tingkat praksis politik Islam merupakan sesuatu yang cukup problematik. Gerakan politik yang mengatasnamakan Islam selalu melahirkan ketegangan dalam berbagai hal, terutama dalam diskursus negara-bangsa (*nation-state*). Beberapa kalangan berpendapat, Islam merupakan satu kesatuan yang mempunyai tipikal *sosio-politik* yang tidak terpisahkan. Pendapat ini diperkuat dengan doktrin “*Inna al-Islam Din wa Daulah*” (Sesungguhnya Islam itu adalah agama dan negara).¹² Sementara kalangan Islam yang lain lebih cenderung memaknai sifat universalitas Islam ke arah yang lebih substansialistik.¹³ Kecenderungan demikian lebih mengutamakan isi dari pada sekedar wadah politik yang dalam praktek politiknya bukan bertujuan untuk memapankan struktur politik yang ditandai dengan terbentuknya negara Islam secara formal, akan tetapi lebih cenderung kepada etika dan moralitas politik yang diilhami oleh substansi ajaran-ajaran Islam.

¹⁰Abdullah Ahmed An-Na'im, *Islam Dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Mizan, Bandung, 2007, h. 86

¹¹*Ibid*, h. 86

¹²Abd. Salam Arif, "Politik Islam Antara Aqidah dan Kekuasaan Negara", dalam A. Maftuh Abegebriel, dkk, *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopedia*, SR-Ins Publishing, Yogyakarta, 2004, h. 6

¹³Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Galang Press, Yogyakarta, h. 27

Umat Islam wajib menyibukkan diri dalam menggeluti masalah-masalah politik internasional ataupun regional sehingga paham akan fakta politik yang sedang terjadi dan mampu mengambil sikap berdasarkan *mabda* Islam untuk memelihara kepentingan umat dan daulah, baik di dalam maupun di luar negeri. Rasulullah SAW bersabda “*siapa saja orang yang bangun di pagi hari dan tidak memerhatikan urusan (kepentingan) kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin)*.”¹⁴

Pada ujung satu spektrum, beberapa kalangan muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, bahwa syariah harus diterima sebagai konstitusi negara, bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, bahwa gagasan tentang negara-bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, dan bahwa, sementara mengakui prinsip *syura* (musyawarah), aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain, dalam konteks pandangan semacam ini, sistem politik modern, di mana banyak negara Islam yang baru merdeka telah mendasarkan bangunan politiknya diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam. Pada titik ini, rasanya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya tradisi pemikiran politik Islam itu kaya, beraneka ragam, dan lentur. Dilihat dari perspektif ini, dalam tulisannya “*Islam and political development*” Michael Hudson mengemukakan bahwa sebenarnya pertanyaan yang patut dikemukakan bukanlah yang kaku dan salah arah karena bergaya mendikotomasi, yakni apakah Islam dan pembangunan politik itu bertentangan atau tidak melainkan seberapa banyak dan pemikiran Islam yang bagaimana yang sesuai dengan sistem politik modern.¹⁵


Beberapa kalangan muslim lainnya berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (atau sistem politik) yang harus dijalankan oleh *ummah*. Menurut Anis Matta pengertian dalam penerapan syari’ah atau pembentukan *Daulah Islamiyah*, yakni ada beberapa logika yang perlu dipahami. Pertama, Islam adalah sistem kehidupan integral dan komprehensif yang karenanya memiliki semua kelayakan untuk dijadikan sebagai referensi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, berkah sistem kehidupan Islam harus dapat dirasakan masyarakat, apabila ia

¹⁴ Muslim Mufti, *op. cit*, h. 16

¹⁵ Bahtiar Effendy, *op. cit*, h. 16

benar-benar diharapkan dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka diperlukan dua bentuk kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi. Keempat, untuk memiliki kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi, diperlukan kekuasaan yang besar dan sangat berwibawa, yang diakui secara *de facto*¹⁶ maupun *de jure*.¹⁷

Atas dasar kerangka logika tersebut, urutan persyaratan yang harus dipenuhi adalah meraih kekuasaan, memiliki kompetensi eksekusi, dan bekerja dengan keabsahan konstitusi. Yang mana itu semua ialah bagian daripada politik. Ini semakin menegaskan bahwa Islam itu tidak anti politik, bahkan politik merupakan suatu keharusan dan kebutuhan agar nilai-nilai Islam (*syari'at*) dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat. Karena Islam ialah universal dan integral, mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal politik, dan Islam ialah agama *rahmatan lil alamin*.¹⁸ Seperti Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 :

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya : dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya : 107)*¹⁹

Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa ada sangkut-paut sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menyeluruh dan terperinci. Terlepas dari keinginan negara untuk mengakui dan membantu umat Islam dalam mempraktikkan ajaran agama mereka, mereka memandang negara tengah melakukan manuver untuk menghilangkan arti penting politik Islam dan pada saat yang sama mendukung gagasan mengenai sebuah masyarakat politik yang sekular. Situasi ini bahkan seringkali dipandang sebagai indikasi bahwa negara menerapkan kebijakan ganda terhadap Islam. Yakni, sementara mengizinkan dimensi

¹⁶*De facto* menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna kenyataan atau fakta

¹⁷*De jure* Menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna kenyataan atau fakta berdasarkan hukum

¹⁸*Rahmatan lil alamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia.

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putera, Semarang, 1989, Edisi Revisi Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, h. 331

ritual Islam untuk tumbuh dan berkembang, negara sama sekali tidak memberi ruang atau kesempatan bagi berkembangnya Islam politik. Dalam soal ini cukuplah dikatakan bahwa saling curiga antara Islam dan negara berlangsung di sebuah negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.²⁰

Menurut Al Jabiri tuntutan adanya penetapan syari'at (tatbiq al syari'ah) oleh sebagian kalangan, khususnya kalangan Islam kanan yang meyakini bahwa Islam itu kaffah, sumber dari segala sumber kehidupan, sehingga seluruh aspek kehidupan sudah tercakup didalamnya (*complicated*). Hal ini sejalan dengan pemikiran kaum syiah yang mengakui adanya pemositifan nilai-nilai dasar Islam secara keseluruhan (*in-toto*), atau dalam paradigma pemikiran Islam kaum syiah masuk dalam *unified* paradigma (paradigma integralistik), dimana paradigma ini menjelaskan bahwa agama dan negara menyatu (*integrated*), wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Karenanya, menurut paradigma ini kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya dilaksanakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*). Sekalipun ada beberapa istilah yang diganti misal negara (*ad daulah*) diganti dengan *Imamah* (kepemimpinan).²¹

Al Jabiri berpendapat “*Selama masyarakat Arab kita tidak bisa membedakan antara urusan agama, ad din, yang berkaitan dengan hubungan hamba dengan Tuhannya, dan urusan madaniyah, yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia, antara sesama warga dalam satu negara, termasuk soal-soal politik dan kemasyarakatan, serta tidak bisa pula mereka bisa membedakan antara keduanya secara tegas dan pasti, maka mereka niscaya tak bakalan memperoleh keberhasilan, baik dalam salah satunya maupun kedua-duanya...*”

Dengan demikian, harus ada pemisahan yang tegas antara siyasah, yaitu kekuasaan spiritual, dan siyasah atau kekuasaan politik. Karena siyasah berkaitan dengan urusan batin yang tidak mengalami perubahan selama-lamanya. Sementara siyasah berkaitan dengan urusan yang bersifat ke luar, lahiriah, yang senantiasa berubah di setiap waktu dan tempat. Mencampur adukkan antara kedua jenis kekuasaan ini tentu akan membawa kepada konflik di antara sesama, serta bakal membawa petaka dalam urusan

²⁰Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara, Tranformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998, h. 5

²¹Muhammad Abed al Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, LKiS, Yogyakarta, 2000, h. 53

agama dan undang-undang kita. Sehingga tidak berlebihan bila kami katakan, adalah musthil bila kedua urusan yang dicampuraduk itu akan membawa kepada tumbuh dan berkembangnya peradaban (yang maju)”.²²

Karena legitimasi keagamaan merupakan hal yang penting bagi penguasa untuk mempertahankan otoritas politiknya terhadap umat Islam, tak heran jika mereka selalu cenderung mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas keagamaan. Namun, klaim seperti itu tidak serta merta menjadikannya muslim yang hebat atau membuat negara yang dipimpinnya menjadi Islami. Malah, penguasa biasanya sangat menginginkan legitimasi keagamaan ketika klaim mereka tidak lagi dianggap sah. Padahal, kerendahan hati, yang merupakan simbol kesalehan, menuntut seseorang untuk tidak mengklaim dirinya sebagai orang saleh atau, paling tidak, tidak secara aktif mengakui sifat tersebut. Namun anehnya, penguasa harus menyeimbangkan kontrol mereka terhadap pemimpin agama dengan membiarkan mereka tetap mempertahankan otonomi relatifnya. Otonomi inilah yang justru menjadi sumber kekuatan untuk memberikan legitimasi bagi otoritas penguasa. Namun, penguasa juga tidak bisa memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pemimpin agama karena mereka mungkin menggunakan kebebasan itu untuk melemahkan otoritas politik negara. Pemimpin agama, memang harus bersikap kritis terhadap negara karena, dengan cara demikian, mereka bisa mempertahankan otoritas keagamaan mereka di tengah-tengah komunitas dan juga mendorong negara untuk mengontrol mereka. Dengan demikian, semakin besar otonomi pemimpin agama, semakin besar pula lah tantangan mereka bagi otoritas politik negara. Akan tetapi, jika pemimpin agama dikontrol oleh negara, semakin kecil pulalah kemungkinan masyarakat menerima penilaian mereka bahwa negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan kata lain, sejarah memperlihatkan bahwa institusi agama dan negara memang harus dipisahkan, tapi dalam praktiknya keadaan ini sulit untuk dipertahankan.²³

2. Islam dan Demokrasi

Demokrasi secara umum diartikan, secara etimologi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau

²² Muhammad Abed al-Jabiri, *al-Khithab al-Arabiyy al-Mu'ashir: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah (Wacana Pemikiran Arab Kontemporer)*, Markaz al-Wihdah al-Arabiyyah, Beirut, 1992, h. 67-68.

²³ *Ibid*, h. 88

kedaulatan. Jadi *Demos-cratein* atau demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

Di negara-negara Barat, keadaan ini timbul setelah merasakan sulit dan pahitnya pemerintahan, bila dipegang oleh satu orang atau satu golongan tertentu, sehingga kekuasaan tersebut mesti dipisah-pisah menjadi beberapa lembaga, sebagaimana dikemukakan oleh para pakar seperti Montesquieu, John Locke, Van Vollen Hoven, Lemaire, Imam Abu Hanifah dan tokoh-tokoh lain.²⁴

Pendemokrasiannya berbeda pada berbagai negara, tergantung bagaimana negara tersebut memberikan keluasaan hak dan kewajiban kepada rakyatnya dalam hal pemerintahan. Misalnya kepentingan masyarakat tersalurkan lewat senat, partai politik dan parlemen. Dari keadaan inilah terbentuk dan timbul perbedaan pendemokrasiannya pada masing-masing negara. Sebagian negara memberikan begitu banyak kebebasan kepada warganya sebagai perwujudan menghormati hak-hak individual seperti di Amerika Serikat. Tetapi akibatnya negara yang paling modern di dunia ini, angka kejahatannya paling tinggi pula, terutama dalam hal perzinahan, perkosaan homoseksual, pembunuhan dan perampokan (terutama disebabkan karena bebasnya memperdagangkan senjata api, minuman keras dan *blue film*). Sebagian negara lagi begitu dikontrol dengan dalih bahwa kekuasaan di tangan satu partai rakyat proletar, yang kemudian partai itu sendiri bukan menyuarakan kepentingan rakyat tetapi kepentingan partai sehingga semakin lama semakin terikat. Jadi jangan berharap rakyat dapat mengkritik pemerintah seperti di Rusia, tetapi akibatnya pemerintah menjadi dominan di bawah partai, segala sesuatu serba rahasia dan tanpa tanggung jawab, karena tanggung jawab pemerintah kepada rakyat hanya dalam hati nurani saja (*moral responsibility*).²⁵

Muhammad SAW adalah seorang pemimpin revolusioner. Salah satu unsur revolusinya adalah menghapuskan setiap bentuk eksploitasi manusia oleh manusia dan menghapuskan kemiskinan dan kesengsaraan, sebagaimana dikatakan oleh masyarakat.

Menurut Muhammad Natsir salah satu tokoh pemikir di Indonesia, dia berpendapat bahwa Natsir memahami Islam sebagai agama penyerahan diri secara

²⁴Inu Kencana Syafie, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 258

²⁵*Ibid*, h. 259

totalitas yang berkonsekuensi pada kepatuhan dan ketundukan hanya kepada Allah, Natsir mengatakan “ Islam artinya damai, juga berarti menyerahkan diri dalam hal ini, yaitu menyerahkan diri, jiwa dan raga seluruhnya kepada Ilahi. Seorang muslim ialah seorang yang mematuhi dengan sesungguhnya akan segala suruhan Allah serta menjauhi larangan-larangan-Nya, baik yang berkenaan dengan kewajiban terhadap-Nya atau terhadap sesama manusia.”²⁶

Natsir juga menjelaskan bahwa penyerahan tersebut bukanlah penyerahan yang bersifat negatif atau dalam istilah beliau kurang akan makna dimana seorang tak lagi bisa berbuat apa-apa untuk mengusahakan diri menjadi manusia yang baik. Menurut Natsir, seorang menyerahkan dirinya kepada Allah yang Mahakuasa dengan gigih dan sekuat-kuatnya disebabkan karena yakin bahwa iradah Allah selaras dengan kehadiran manusia di dunia dan di akhirat. Menurut ia tidak setuju dengan adat istiadat yang dipoles menyerupai Islam kemudian diakui identitasnya sebagai ajaran Islam. Tegas-tegas Natsir menyebutnya sebagai bid'ah dalam agama yaitu perbuatan-perbuatan yang disangka oleh yang melakukannya sebagai kewajiban atau anjuran. Tetapi menurut agama, sebenarnya tidak. Kesimpulannya dalam hal apapun seorang muslim harus melandasi setiap aktifitasnya dengan barometer yang telah ditetapkan oleh syari'at. Sebab bagi Natsir risalah Rasulullah mencakup prinsip-prinsip dan dasar hidup ber-aqidah, ber-syariah, dan bernidzam. Inilah keuniversalan syari'at Islam itu, dimana Islam tampil sebagai aturan hidup yang mengayomi pribadi-pribadi manusia, baik mereka yang muslim maupun mereka yang berbeda agama dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syari'at. Bagi Natsir, mayoritas jumlah Islam di suatu tempat akan menyebabkan ketertindasan posisi minoritas, sebab agama Islam melarang kepada umatnya untuk memaksakan doktrin agamanya kepada orang lain.²⁷

Keseluruhan sistem yang diajukan oleh Muhammad SAW. Sebagai sistem kehidupan adalah jelas dan eksplisit dalam kerangkanya yang luas, yakni untuk menciptakan suatu masyarakat yang hidup dalam keharmonisan. Natsir beranggapan sebagai komunitas Islam, tidak dibolehkan membiarkan diri terjebak dalam kemiskinan dan penderitaan. Umat muslim diperintahkan untuk tidak melupakan nasib di dunia. Umat

²⁶ M. Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Media Dakwah, Jakarta, 2008, h. 61

²⁷ *Ibid*, h. 64

Islam disuruh memanfaatkan segala sesuatu dengan mengembangkan kekuatan alam, barang-barang metal, hasil laut dan lainnya sebagai fasilitas untuk hidup harmonis. Tuhan memberikan semuanya untuk umat manusia, dan seluruhnya itu dapat mengangkat kehidupan manusia menjadi harmonis dan bahagia, sehingga manusia dapat merasakan berkah dari rahmat Allah.²⁸

Manusia diajarkan untuk memperjuangkan haknya. Ia harus berusaha keras memperoleh haknya. Orang-orang yang menguasai hak-hak tersebut tidak akan begitu saja mau menyerahkan secara suka rela kepada orang yang pantas memiliki hak tersebut ia akan mempertahankan apa yang ia yakini sebagai miliknya. Sebagai konsekuensi dari kesadaran akan hak ini dan kesadaran lainnya yang tidak berhak, akan muncul pertentangan antara para pemegang hak tersebut dengan orang yang baik.

Bagi kaum muslim tidak ada gunanya membuang nasionalisme dan budaya sendiri. Di dalam ajaran Islam dikatakan bahwa manusia diciptakan dalam kelompok yang berbeda bangsa yang berbeda dan ras yang berbeda. Bahkan bahasa mereka pun berbeda. Ini adalah fitrah atau alami seperti kata orang sekarang. Akhir sebuah ayat mengatakan : *li ta'arufi* agar kamu saling mengenal satu sama lain. Betapa membosankan kalau kita harus melihat semua manusia di dunia ini hanya dalam satu warna kulit.

Oleh karena itu, kondisi alam atau hukum efektif Tuhan yang berlaku bagi manusia akan tetap seperti itu. Namun, jangan karena kita berkulit putih kita merasa superior terhadap bangsa yang berkulit sawo matang, sehingga kita merasa mempunyai hak untuk menguasai mereka di bawah proteksi imperialisme. Atau kalau secara kebetulan kita berkulit sawo matang, janganlah kita merasa superior terhadap orang berkulit hitam. Semua ini bukanlah nasionalisme yang sehat. Hal itu dapat menambah kesombongan dan arogansi rasial serta kebencian terhadap orang lain. Konsep nasionalisme seperti ini dilarang Islam. Islam adalah suatu system yang jauh dari fanatisme rasial dan soviniisme sempit yang dikenal dengan rasisme di Barat. Menurut ahli fikih kita, pemikiran seperti ini dilarang dan disebut sebagai "*al-'ashabiyyah al-jahiliyyah*". Jauh dari keinginan untuk menghapus bangsa dan rasa kebangsaan. Islam telah meletakkan dasar-dasar bagi kehidupan yang makmur pada tingkat kebangsaan dan

²⁸ Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Paramadina, Jakarta, 2003, h. 65

etnik berdasarkan pada sikap saling menghormati, saling mengenal, saling member dan menerima. Tetapi harus diingat bahwa tidak boleh mempunyai rasa patriotisme yang sempit dan berlebih-lebihan karena akan membawa pada fasisme dan totalitarianisme.

Pandangan Natsir tentang demokrasi, sebagai jalan yang legal untuk menentukan arah kebijakan negara, Natsir tetap memiliki pemahaman tersendiri tentang praktik demokrasi. Natsir mengistilahkan ide demokrasinya dengan sebutan teistik demokrasi. Istilah ini mengacu kepada bentuk pemerintahan yang menjadikan Islam sebagai dasar negaranya. Gagasan Natsir yang mengusung ide Islam sebagai dasar negara merupakan perwujudan keyakinan Natsir terhadap ajaran Islam. Natsir memahami bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim, maka ia harus memiliki kepercayaan yang kuat hal berikut 1) percaya dengan adanya Tuhan sebagai sumber dari segala hukum dan nilai 2) percaya dengan wahyu Tuhan kepada RasulNya, 3) percaya dengan adanya hubungan antara Tuhan dan manusia atau perseorangan, 4) percaya dengan hubungan ini dapat memengaruhi hidupnya sehari-hari, 5) percaya bahwa dengan matinya seorang, kehidupan rohnya tidak berakhir, 6) percaya dengan ibadah sebagai cara mengadakan hubungan Tuhan, 7) percaya dengan keridhaan Tuhan sebagai tujuan hidup manusia. Ia juga meyakini bahwa Islam itu adalah totalitas kehidupan dan penghambaan kepada Allah. Oleh karena itu, aktifitas seorang muslim untuk berbangsa dan bernegara harus benar-benar ditujukan untuk pengabdian kepada Allah.²⁹

Bagi Natsir, dalam menjalankan pemerintahan negara demokrasi berdasarkan Islam, maka sumber kekuasaan bagi penguasa adalah ketaatannya kepada undang-undang. Dalam hal ini yang berdaulat adalah hukum. Kekuasaan diterima atas pemilihan dan kerelaan rakyat. Kekuasaan digunakan untuk menegakkan yang benar, baik yang lemah maupun yang kuat. Dalam hal ini penguasa berhak atas kekuasaannya di atas kebenaran. Rakyat juga harus diberikan hak untuk mengoreksi dan memebtulkan perjalanan penguasa, bila ternyata bersalah.

Al-Qur'an adalah benar-benar wahyu dari Allah, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Allah itu Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia (Al Ikhlas) dan fimanNya adalah petunjuk, kenapa tidak kita ikuti, petunjuk dan

²⁹ M. Natsir, *Demokrasi dibawah Hukum*, Media Dakwah, Jakarta, 2000, h. 43

peringatan dalam firman Allah itu terkumpul dalam Al-Qur'an, dan untuk seluruh umat manusia (bangsa-bangsa) sebagaimana ayat-ayat berikut ini: Surat ali imron ayat 105

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Artinya; “dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat”. (QS. Ali Imron: 105)³⁰

Surat Yunus ayat 65.

وَلَا تَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

Artinya: “janganlah kamu sedih oleh Perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah.Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Yunus :65)³¹

Jika seseorang berfikir tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan bagi kepentingan-kepentingan semua manusia, maka hal ini tidak akan sesuai dengan pikiran-pikiran Arab. Islam tidak hanya berfikir tentang hak-hak seseorang, tetapi Islam lebih sadar bahwa ia adalah perintah-perintah Allah. Kepentingan-kepentingan masyarakat awam akan senantiasa terjaga baik di daerah-daerah Islam. Namun hal ini hanya akan berlaku melalui kerja para ulama dan kerelaan para penguasa dalam menyerahkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masyarakat awam kepada para ulama.³² karena para penguasa kurang memeperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang awam, maka akan hanya sedikit sekali yang bisa diperbuat. Bagi mereka, hal ini merupakan satu pertanda bahwa syariah dalam keadaan lemah, dilain pihak, bersamaan dengan persetujuan sejumlah besar masyarakat terhadap syariah dan dengan rasa kesetiaan yang teramat dalam kepada bentuk masyarakat Islam yang undang-undangnya mengandung

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h. 63

³¹*Ibid*, h. 216

³²*Ibid*, h. 269-272

umur syariah, maka sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah , suatu pemerintahan dapat dikatakan telah terbentuk oleh kemauan rakyat.³³

Politik Islam kadang-kadang dituduh sebagai *totalitarianisme*, yang berarti anti-demokrasi. Tuduhan ini benar, menurut gambaran dunia Islam. Bukti-bukti tuduhan itu tidak hanya mengarah kepada bidang pemerintahan, tetapi juga menguasai pandangan-pandangan intelektual rakyat banyak. Mereka menuduh bahwa tekanan-tekanan yang berat mengakibatkan penderitaan-penderitaan yang tidak banyak diketahui. Meski begitu, di sana terdapat perbedaan yang penting antar dunia Islam dengan Jerman di masa Hitler atau Rusia dimasa Stalin. Hitler mengendalikan ide-ide sosialis-nasionalis, sementara pikiran-pikiran Stalin merupakan jelmaan dari Marxisme dan Lenisme. Di pihak lain, didalam dunia Islam, orang tidak akan dapat mengendalikan pikiran-pikirannya, meskipun dengan kekuatan politik yang kokoh. Demokratisasi dunia Islam tidak otomatis menumbuhkan kebudayaan “modernitas” dan menyuburkan ideologi universal diluar tanah asalnya. Kosmopolitanisme tampaknya tidak tumbuh merata diseluruh penjuru banyak negeri bekas jajahan. Sebaliknya, demokratisasi telah menyuburkan parokhialisasi, di mana politik identitas Islam menguat dan mendapat dukungan mayoritas pemilih. Kelompok Islam fundamentalis meyakini bahwa kebangkitan Islam menjadi bagian dari gerakan kemerdekaan menentang bentuk penjajahan baru Barat.³⁴

B. DASAR-DASAR POLITIK ISLAM

Memahami politik sebagai sesuatu yang berdimensi normatif, sebagaimana juga definisi umum agama, dan bukan materialistik, politik hendaknya dimaknai sebagai upaya manusia meraih kesempurnaan/perjalanan menuju maslahatnya. Atau, dalam bahasa Aristoteles mengajarkan bagaimana bertindak tepat dan hidup bahagia. Dengan pemahaman ini, politik bernilai luhur, sakral dan jelas-jelas tidak bertentangan dengan agama. Setiap manusia yang beragama niscaya berpolitik. Oleh karena itu, berpolitik merupakan sesuatu yang inheren dengan kemanusiaan.

³³ Montgomery Watt, *Pergelokan Pemikiran Politik Islam*, Beunbi Cipta, Jakarta, 1980, h. 147

³⁴Endang Turmudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2005, h. 5

Menurut teori Islam, dalam mekanisme operasional pemerintahan negara seyogyanya mengacu pada prinsip-prinsip syariat. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari pokok pikiran yang berkembang dalam diskursus pemikiran politik Islam, masing-masing kelompok pemikiran Islam dapat digolongkan dalam tiga tipologi. Pertama kelompok yang menempatkan agama sebagai subordinasi atas negara dan memandang interrelasi agama dengan negara sebagai keharusan integralistik. Kelompok ini memandang agama sebagai institusi yang sempurna dalam mengontrol kehidupan social-politik manusia, sehingga pendekatan lain tidak diperlukan lagi. Model ini dapat dijumpai jejaknya pada tokoh-tokoh pemikir Islam, semisal Almaududi, Natsir. Kedua, kelompok yang melihat kemungkinan adanya negosiasi terhadap aspek-aspek dari luar sepanjang tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip universalisme agama Islam. Kelompok ini toleransif dan melihat celak dilakukannya jastifikasi terhadap anasir luar, semisal demokrasi, HAM dan isu lainnya yang bisa saja dipertimbangkan. Ketiga, kelompok yang memandang interrelasi agama dengan negara berada dalam ruang yang terpisah atau sekuler. Dalam pandangan komunitas ini, agama tidak boleh dijadikan jastifikasi atas kehidupan politik suatu bangsa. Tentu saja argument yang dikemukakan oleh kelompok terakhir ini mempunyai segmen bahasan yang cukup kuat tentang bagaimana seharusnya sekularisme, hubungannya dengan universalisme agama atau pesan-pesan normative agama Islam yang tertuang dalam cakupan nash (Alqur'an dan Sunnah).

Peranan agama dalam masyarakat menjadi objek utama sosiologi agama. Sosiologi agama sebagai cabang sosiologi pada umumnya mempelajari agama dari pendekatan sosiologis sehingga tidak memiliki wewenang untuk membuktikan benar tidaknya suatu agama. Agama dilihat bukan dari aspek doktrin-doktrinnya yang kebenarannya bersifat mutlak, tetapi pada institusi agama, prilaku sosial para pemeluknya, dan apa yang dapat dimainkan oleh agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.³⁵

Agama diperlukan sebagai sistem keyakinan, sistem makna yang muncul dan terwujud dalam kehidupam sosial, melalui interaksi yang responsive terhadap situasi-

³⁵ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 32

situasi yang dihadapi oleh para penganutnya. Agama membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai isi dan kewajiban-kewajiban sosial dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial mereka. Agama dapat membantu menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh. Di sisi lain, suatu agama dapat menjadi negatif apabila interpretasi terhadapnya bersinggungan dengan doktrin ajaran agama lainnya atau sistem nilai lainnya, terutama dalam masyarakat pluralistik.³⁶

Namun bila kita berbicara tentang Islam, termasuk perpolitikan Islam di dalamnya, berbagai hal perlu pula dijadikan pertimbangan dan rujukan. Pertimbangan dan rujukan ini berkaitan dengan sifat pandangan hidup Islam, termasuk dalam sosial politik. Sebagai agama yang tidak memisahkan kehidupan ruhani dan jasmani, lahir dan batin, dunia dan akhirat, maka Islam menganjurkan tegaknya cara-cara tertentu, termasuk sistem, secara umum. Cara dan sistem tersebut banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang bagi orang Islam harus dan perlu dijadikan contoh. Cara dan sistem harus disertai nilai-nilai ke-Islaman.

Muhammad Said menawarkan dasar-dasar politik pemerintahan dalam syariat. Dengan keagungan hukum-hukum islam menyuguhkan prinsip dan nilai-nilai yang mulia, sehingga dengannay masyarakat abad pertengahan mengalami kejayaan.

Menurutnya dalam syariat terdapat kebebasan berakidah, prinsip tentang kebebasan manusia, penghormatan terhadap perempuan serta prinsip-prinsip yang mulia lainnya. Oleh karena itu, lanjutnya, upaya penerapan syariat berarti mengambil metodenya yang bijaksana demi kemajuan manusia menuju sakrawalan yang lebih mulia, dan kemajuan kemanusiaan menuju martabat yang lebih terhormat. Tandasnya lagi, system pemerintahan Islam yang benar adalah system yang bersumber dari realitas masyarakat dan kehendak generasinya dan berjalan atas partisipai setiap individu dalam setiap tanggung jawab pemerintah, legislasi, dan pengawasan. Ia akan senantiasa mengiringi perkembangan dan kemajuan dunia, kemudian mengambil kaidah-kaidah yang mulia dalam hal kebijakan dan aturan-aturan, serta dasar-dasar mengenai system pendidikan dan pengajaran. Ia juga mengambil bentuk system pemerintahan yang

³⁶*Ibid*, h. 35

universal dan system yang paling dekat pada keadaan-keadaan lingkungannya, tabiat social, dan nilai-nilainya yang hakiki.³⁷

Lanjutnya sistem pemerintahan atau dasar politik pemerintahan Islam adalah sistem yang menghormati manusia dan tidak berkuat pada teks. Ia sangat concern terhadap kemanusiaan dan tidak terjebak pada pendapat-pendapat. Tetapi system pemerintahan Islam adalah system yang berjalan sesuai dengan kemuliaan di atas jalan kebenaran. Di dalamnya setiap individu adalah kebenaran, keadilan, dan konsistensi. Itulah jalan metode dan cara. Ia berpendapat itulah hakikat eksistensi dan kehidupan serta alam semesta.

Dengan demikian, nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, satu kata dengan perbuatan, sikap istiqomah (konsisten), dan sebagainya, perlu tegak. Ini menuntut pengaturan kehidupan masyarakat dan negara yang juga sesuai dengan nilai-nilai ini. Umpamanya saja, semua nilai ini dapat lebih terjaga dan terawasi sesuai dengan ajaran apabila pengaturan, sikap, dan perbuatan khususnya yang berkaitan dengan kehidupan bersama masyarakat dan negara, diselenggarakan secara terbuka. Dengan demikian pula, rakyat dapat mengukur apabila sikap, perbuatan, dan pelaksanaan dalam pengaturan masyarakat dan Negara tadi memang sesuai dengan tuntutan nilai-nilai tersebut, ataupun sesuai dengan aspirasi rakyat banyak.³⁸

³⁷ <https://ahmadbinhambal.wordpress.com/2012/04/06/pemikiranliberalmuhammadsaidashmawi>. Di akses pada tanggal 2 Desember 2016 jam 07.22

³⁸ Abu Zahra, *op. cit*, h. 112